

## ILMU KEPOLISIAN SEBAGAI CABANG ILMU PENGETAHUAN

Oleh : Hadi Purnomo<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Kepolisian sebagai sebuah profesi telah memanfaatkan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sebagai profesi tentunya mensyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang tinggi pada bidangnya melalui pendidikan dan latihan yang berkelanjutan. Pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan oleh profesi kepolisian menghasilkan Ilmu Administrasi Kepolisian, Sosiologi Kepolisian, dan sebagainya, yang telah membentuk cabang ilmu pengetahuan baru yang dinamakan Ilmu Kepolisian. Ilmu Kepolisian telah memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi tiga landasan keilmuan, yaitu Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Sebagai cabang ilmu baru, seyogyanya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian tidak terbatas pada Universitas Indonesia, akan tetapi harus dikembangkan pada berbagai universitas lainnya di Indonesia.

**Kata kunci:** cabang ilmu, ilmu kepolisian, ontologi, epistemologi, aksiologi

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat bangsa-bangsa di dunia pada umumnya, dimulai dari tipe masyarakat yang sangat sederhana, kemudian tumbuh menjadi masyarakat yang lebih berkembang yang pada akhirnya menjadi masyarakat yang modern. Pada tipe masyarakat yang sederhana, permasalahan-permasalahan sosial yang ada masih sangat

sederhana sifatnya. Sebaliknya pada masyarakat yang mulai tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang modern, permasalahan sosial yang ada di masyarakat semakin banyak jumlahnya serta kompleks pula sifatnya.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu, pada hakekatnya di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan

<sup>1</sup> Kombes Pol. Drs. Hadi Purnomo, SH.MH, Gadik Utama Akademi Kepolisian

sosial yang ada, selalu diperlukan suatu lembaga yang berperan atau berfungsi untuk dapat menyelesaikannya. Tujuannya adalah agar tercapainya suatu keteraturan sosial atau suatu keseimbangan di dalam masyarakat sehingga terciptanya ketertiban, ketenteraman serta kedamaian. Lembaga yang berperan seperti itu secara universal lebih dikenal dengan istilah lembaga Kepolisian.

Lembaga-lembaga Kepolisian yang ada di dunia, walaupun memiliki perbedaan dalam bentuk dan *penamaan atau istilah* yang digunakan, akan tetapi mempunyai kesamaan peran atau fungsi secara universal, yaitu sebagai penjaga keteraturan sosial atau keseimbangan di dalam masyarakat. Kelana (2007:7) mengungkapkan bahwa istilah yang digunakan oleh tiap negara terhadap pengertian polisi juga berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Istilah Kepolisian di Inggris dikenal dengan nama Constabel, di Amerika dikenal dengan nama Sheriff, di Belanda dikenal dengan nama Politie, di Italia dikenal dengan nama Polizia

dan di Jerman dikenal dengan nama Polizei.

Pada awalnya lembaga Kepolisian di dalam menjalankan peranannya (pada tipe masyarakat yang sangat sederhana) hanya menggunakan kebiasaan-kebiasaan atau berdasarkan pengalaman-pengalaman pejabat Kepolisian terdahulu di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga pada umumnya mereka beranggapan bahwa tugas-tugas Kepolisian merupakan suatu seni (*art*). Ini berarti bahwa mereka beranggapan di dalam menjalankan perannya, lembaga Kepolisian tidak memerlukan suatu keahlian atau ilmu pengetahuan. Bahkan suatu persepsi yang sering sekali dilontarkan oleh para anggota Kepolisian, bahwa yang penting itu adalah prakteknya dan teori itu tidak penting. Hal ini membawa suatu konsekuensi tersendiri, bahwa pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dilaksanakan secara konvensional dengan cara-cara otodidak serta tidak berdasarkan standar profesi yang ada.

Tumbuh dan berkembangnya masyarakat, dari masyarakat yang sangat sederhana menjadi masyarakat yang modern, tentunya mempunyai berbagai implikasi. Berb-

agai implikasi tersebut di antaranya adalah: *pertama*, tentang perkembangan kejahatan yang dari waktu ke waktu menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. *Kedua*, meningkatnya tuntutan masyarakat agar lembaga Kepolisian di dalam menjalankan perannya sebagai penjaga keteraturan sosial/keseimbangan di dalam masyarakat, dapat dijalankan secara profesional sehingga diharapkan dapat mewujudkan harapan masyarakat yaitu terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan peningkatan kualitas kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diberikan contoh bahwa pada saat sekarang ini kejahatan tidak lagi mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Artinya suatu kejahatan dapat dilakukan di atau melalui antar beberapa negara. Tentunya dengan modus operandi yang semakin *sophisticated* pula karena memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi dan informasi bahkan ada kecenderungan memanfaatkan instrumen hukum yang ada. Misalnya kejahatan korupsi, pembobolan atm, kejahatan terorisme, kejahatan narkoba, kejahatan perdagangan

manusia, kejahatan eksploitasi batu bara dan berbagai kejahatan lainnya.

Oleh karenanya dengan melihat perkembangan dari kondisi kejahatan tersebut di atas, pertanyaan cerdas yang dapat dikemukakan adalah mungkinkah lembaga Kepolisian di dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga yang harus menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat, hanya menggunakan kebiasaan-kebiasaan atau pengetahuan praktis saja tanpa memanfaatkan ilmu pengetahuan, di sisi lain perkembangan masyarakat dan kejahatan begitu pesatnya? Apakah ilmu pengetahuan tersebut merupakan ilmu Kepolisian? Selanjutnya apakah Ilmu Kepolisian tersebut merupakan cabang dari Ilmu Pengetahuan.

## B. PEMANFAATAN CABANG ILMU OLEH PROFESI KEPOLISIAN

Berpijak dari uraian latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka pada sub bab pembahasan ini akan dibahas secara sistematis untuk dapat menjelaskan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan oleh profesi Kepolisian di dalam men-

jalankan perannya untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan di masyarakat. Di samping itu tulisan ini hendak menunjukkan bahwa pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan tersebut pada akhirnya akan membentuk suatu cabang ilmu pengetahuan baru yang dinamakan Ilmu Kepolisian.

### I. Profesi

Meminjam pendapat Wignjosoebroto (2002:316-317), profesi pada hakekatnya adalah suatu lapangan pekerjaan (*okupasi*) yang berkualifikasi yang menuntut syarat keahlian tinggi kepada para pengemban dan pelaksananya. Pada dasarnya ada tiga kriteria utama untuk mengkualifikasi apakah suatu pekerjaan (*okupasi*) itu boleh dikatakan suatu profesi atau tidak.

Pertama ialah bahwa profesi itu berbeda dengan okupasi biasa akan dilaksanakan atas dasar keahlian yang tinggi, dan karena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut, sehubungan dengan itu setiap profesi pun selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk menetapkan standar keahlian yang diperlukan untuk mengefektifkan jasa profesi, dan sekaligus juga me-

nilai kemampuan individu-individu yang menjalani profesi itu (untuk menjaga agar standar keahlian tetap terjaga).

Kedua ialah bahwa profesi itu mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian profesional itu. Dengan demikian standar keahlian yang dituntut oleh profesi tidaklah akan statis dan konservatif, melainkan selalu dinamis dan progresif bersejalan dengan perkembangan masyarakat yang harus dilayani oleh profesi tersebut.

Ketiga ialah profesi itu selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian profesional didayagunakan secara bertanggung jawab, bertolak dari itikad pengabdian yang tulus dan tak pamrih dan semua itu dipikirkan untuk kemaslahatan sesama.

Dari ketiga kriteria utama sebagaimana tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa suatu pekerjaan (*okupasi*) berkualifikasi sebagai okupasi profesi apabila pekerjaan itu dijalankan dengan keahlian yang

tinggi dan keahlian tersebut diperoleh dari pendidikan dan latihan yang berkelanjutan serta didalam menerapkan keahliannya di dasarkan kepada etika/moral yang bertanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat (Suedijono 2008). Apabila syarat-syarat utama tersebut telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa suatu pekerjaan telah dijalankan secara profesional begitupun sebaliknya.

Profesi yang selalu menuntut keahlian yang tinggi yang diperoleh dari pendidikan dan latihan, maka pada hakekatnya suatu profesi akan selalu berhubungan dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Hal demikian diperlukan agar ilmu pengetahuan yang menunjang profesinya akan selalu dapat dikembangkan secara berkelanjutan seiring dengan tuntutan pelayanan profesi yang diharapkan oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dicontohkan seperti misalnya pada profesi hukum yang akan selalu berkaitan dengan fakultas hukum, profesi kedokteran akan berkaitan dengan fakultas kedokteran, dan sebagainya.

Perkembangan suatu profesi, apakah suatu profesi yang sudah lama dikenal oleh masyarakat,

maupun suatu profesi yang baru muncul, *diperlukan proses pelem-bagaan* agar supaya masyarakat memahami terhadap bidang tugas suatu profesi. Selanjutnya setelah masyarakat memahami diharapkan akan dapat memberikan dukungan terhadap profesi tertentu. Walaupun di dalam perkembangannya suatu profesi akan mengarah kepada hal yang bersifat universal, akan tetapi perlu diingat bahwa *pada hakekatnya perkembangan suatu profesi tidak terlepas dari perkembangan suatu masyarakat dimana profesi itu berada.*

Perkembangan masyarakat ke arah masyarakat modern, telah membawa pertumbuhan kepada berbagai bidang profesi baru. Bachtiar (1994:4) menjelaskan bahwa profesi-profesi yang baru masing-masing mempunyai lembaga ataupun program pendidikan calon-calon anggota profesi tersendiri, pengetahuan keahlian tersendiri, etika kerja tersendiri, hubungan kerja sama antara seprofesi serta mempunyai perhimpunan tersendiri di dalam memperjuangkan anggota profesinya. Seperti misalnya pada era terdahulu suatu pekerjaan dapat dilaksanakan oleh suatu profesi dengan menerapkan ilmu pengetahuan tera-

pan sesuai ranah profesinya, pada perkembangannya melahirkan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian tersendiri dengan menggunakan ilmu pengetahuan tertentu. Profesi-profesi yang baru tersebut misalnya : ahli gizi, ahli komputer, ahli konstruksi, ahli hukum, ahli keuangan, ahli kemiliteran, ahli Kepolisian dan sebagainya.

## 2. Profesi Kepolisian

Pada awal perkembangannya organisasi Kepolisian tidak dibedakan dengan organisasi kemiliteran, yang bertugas menjaga kedaulatan Negara dari serangan musuh yang berasal dari dalam Negeri maupun luar Negeri serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seiring dengan berjalannya perkembangan masyarakat, *lembaga Kepolisian berubah menjadi suatu lembaga yang mandiri dan memiliki peran yang spesifik*, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman, tenteram dan damai.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada awalnya tugas-tugas Kepolisian dianggap oleh para anggota Kepolisian sebagai tugas-tugas pekerjaan yang hanya dikerjakan berdasarkan suatu seni atau kebiasaan-kebiasaan. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya masyarakat, berkembangnya pola-pola kejahatan (kejahatan pada dunia maya, kejahatan terorisme, kejahatan perbankan, kejahatan narkoba, dsb) serta berbagai perkembangan lainnya, ternyata tugas-tugas Kepolisian yang pada awalnya hanya menggunakan suatu kebiasaan mengalami kesulitan-kesulitan (bahkan kesalahan) untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan sosial yang dihadapinya. Sehingga pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan (sebagai objek kajian) tersebut dianalisis dengan metode ilmiah serta menggunakan teori-teori yang relevan, dan hasil kajiannya selanjutnya digunakan *sebagai ilmu pengetahuan yang menunjang profesi Kepolisian*.

Secara historis perkembangan profesi Kepolisian dimulai dari benua Eropa, dengan adanya upaya-upaya untuk menjadikan anggota-anggota Kepolisian sebagai orang yang profesional pada bidang

pekerjaannya. Kegiatan-kegiatan yang berupaya menuju kearah profesionalisasi, menurut Bachtira (1994:4-5) dimulai dari :

- a. Di Jerman (1883), diwujudkan dengan adanya upaya Hans Gross untuk membentuk anggota-anggota Kepolisian yang profesional dalam bidang penyidikan, melalui buku yang masih klasik dalam bidang ilmu Kepolisian, yaitu *Criminal Investigation : a practical textbook for magistrate, police officer and lawyer*. Buku ini meletakkan dasar-dasar penyidikan kejahatan secara ilmiah yang sampai sekarang masih berlaku.
- b. Di Inggris (1931), upaya profesionalisasi dalam bidang Kepolisian dilancarkan oleh Lord Trenchard, seorang perwira militer yang diangkat menjadi Komisaris Polisi Metropolitan London. Kegiatan yang dilakukan dengan melakukan program pembaharuan di New Scotland Yard, karena banyak dijumpai tugas-tugas Kepolisian, tidak dilaksanakan secara profesional, seperti misalnya merajalelanya korupsi dikarenakan para anggota Kepolisian meminta imbalan jasa dari masyarakat, tidak tersedianya laboratorium forensik sebagai salah satu sarana penunjang di dalam penyidikan kejahatan, data statistik kriminal yang tidak dapat menggambarkan peta kerawanan kriminal pada tempat dan waktu tertentu dsb. Wujud dari program pembaharuan tersebut berupa pemikiran bahwa golongan perwira harus didik melalui perguruan tinggi khusus (*Police College*), sehingga diharapkan akan melahirkan para perwira sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, dengan memiliki sifat-sifat yang terpelajar ( tidak korupsi, meminta imbalan jasa kepada masyarakat serta tidak berpikiran bodoh).
- c. Di Amerika Serikat, upaya profesionalisasi dalam bidang Kepolisian dilakukan oleh August Vollmer, Bruce Smith, O.W. Wilson, dan John Edgar Hoover. Diantara 4(empat) tokoh Kepolisian yang melakukan profesionalisasi, August Vollmer dianggap sebagai *Father of modern profesional policing in The United States*, dengan program pembaharuannya pembentukan polisi baru yang dapat di golongkan kedalam 4(empat)

golongan : *pelaksana tugas Kepolisian secara ilmiah, petugas polisi yang terpelajar, integritas profesional dan pemusatan pelayanan Kepolisian serta konsolidasi satuan-satuan kepolisian sebagai unsur-unsur utama dari peningkatan efektivitas kepolisian.* Pandangan yang cukup luas pada bidang tugas Kepolisian dari August Vollmer, pada akhirnya yang bersangkutan diangkat menjadi Guru Besar pertama dalam bidang administrasi Kepolisian di University of Chicago dan University of California.

### 3. Profesi Kepolisian di Indonesia

Tuntutan agar tugas-tugas Kepolisian dilaksanakan secara profesional, sebenarnya sudah lama menjadi tuntutan dari masyarakat Indonesia. Adanya tuntutan dari masyarakat tersebut oleh lembaga Kepolisian sejak lama pula telah diresponnya dengan *dibentuknya lembaga-lembaga pendidikan kepolisian setingkat akademi dan perguruan tinggi, yaitu Akademi Kepolisian dan Perguruan Tinggi Kepolisian.* Tujuan dari pembentukan tersebut adalah agar supaya para perwiranya *memiliki bekal ilmu pengetahuan yang luas* untuk dapat

menjalankan tugas-tugas Kepolisian secara profesional, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.

Kini setelah reformasi berjalan, gaung dari tuntutan masyarakat agar tugas-tugas Kepolisian dilaksanakan secara profesional semakin kencang, oleh karenanya upaya-upaya profesionalisasi Kepolisian sedang diperjuangkan melalui program reformasi birokrasi Kepolisian. Akan tetapi perlu diingat bahwa *membenahi lembaga Kepolisian di Indonesia tidak semudah membenahi lembaga Kepolisian pada negara-negara lain* (berbeda karakteristik tentang luas wilayah, jumlah penduduk / pluralisme suku dan budaya ), sehingga akan menemui berbagai kesulitan. Oleh sebab itu bilamana ingin membandingkan dengan keadaan luar negeri, semestinya Indonesia tidak dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia, Jepang, Korea, Jerman maupun Amerika, melainkan sebaiknya dibandingkan dengan keseluruhan benua Eropah, yang sedikit banyak juga memperlihatkan perbedaan-perbedaan seperti terdapat di kepulauan Indonesi, meskipun tidak ada kesatuan Kepolisian yang wilayahnya adalah seluruh benua Eropa (Bachtiar 1994:10).



Program pembenahan Kepolisian menuju Polri yang modern dan profesional, sebenarnya sudah lama dicanangkan oleh para pimpinan Polri dan dilaksanakan secara berkesinambungan, seperti misalnya kita dapat melihat beberapa program pembenahan Polri menuju Kepolisian yang modern dan profesional, khususnya pada era kepemimpinan Polri setelah orde baru (Gunawan 2010:101-106):

- a. Kepemimpinan Jenderal Polisi Drs Roesmanhadi.SH, dengan kebijakan berupa *Etos Kerja dan perubahan perilaku*, sedangkan strategi pencapaiannya lebih dikenal dengan istilah 6 (enam) Pro, yaitu *Profesional, Proporsional, Prosedural, Proaktif, Progresif, Produktif* serta 3 (tiga) K, yaitu *Komitmen, Konsisten dan koneksen*. Kita melihat bahwa di dalam salah satu program tersebut adalah *Profesional*, yang diartikan sebagai peningkatan penguasaan, kemahiran dan keterampilan di bidang hukum serta kemampuan taktik dan teknik Kepolisian sesuai tugas pokok, fungsi dan peranan Polri dalam pembinaan kamtibmas.
- b. Kepemimpinan Jenderal Polisi Drs Rusdihardjo, dengan kebi-

jakan berupa *reformasi menuju Polri yang profesional*, dengan melakukan penataan kembali tentang kedudukan, tugas dan peranan Polri sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mengarah pada kehidupan negara yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat madani. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, *Kepolisian melakukan reformasi dengan strategi penataan pada aspek instrumental, struktural dan kultural*.

- c. Kepemimpinan Jenderal Polisi Drs. Suroyo Bimantoro, pada era kepemimpinannya telah mendorong lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan salah satu program pada era kepemimpinan Polri sebelumnya, yaitu *penataan pada aspek instrumental*.
- d. Kepemimpinan Jenderal Polisi Drs Da'i Bachtiar, pada saat penyampaian visi dan misinya di depan DPR-RI, bahwa visi Polri adalah Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat. Polri adalah *aparatus*

*penegak hukum yang profesional* dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

e. Kepemimpinan Jenderal Polisi Drs. Soetanto, dengan kebijakannya adalah *terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern* sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum.

Dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh para pimpinan Polri, pada hakekatnya adalah dalam kerangka melakukan *pembenahan menuju Kepolisian yang profesional*. Ini berarti bahwa tugas-tugas Kepolisian *mensyaratkan adanya keahlian yang tinggi pada bidang tugasnya, dimana keahlian tersebut hanya dapat diperoleh dari pendidikan serta latihan yang berkelanjutan*. Di samping itu, bahwa para personel kepolisian dituntut pula mempunyai keterampilan di dalam mengaplikasikan berbagai

keahliannya dengan didasarkan kepada etika/moral yang bertanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat.

### C. ILMU KEPOLISIAN SEBAGAI CABANG ILMU PENGETAHUAN BARU

Secara historis, bahwa manusia di dalam usaha memahami dunia sekelilingnya mengenal dua sarana yaitu pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*) dan penjelasan gaib (*mystical explanations*) (Surajiyo 2007:55). Di dalam perkembangannya, para ilmuwan lebih mengembangkan kepada sarana memahami dunia berdasarkan pengetahuan ilmiah, yaitu berdasarkan suatu kegiatan penelitian (*research*) yang menghasilkan sekelompok pengetahuan yang sistematis dengan berbagai hipotesa yang telah dibuktikan kebenarannya secara sah, yang dikenal dengan nama ilmu pengetahuan.

Di dalam *Webster's New Collegiate Dictionary* (dalam Suhartono 2005:63), ada 2(dua) istilah yang tertulis, yaitu *Knowledge* dan *science*. *Knowledge*, diartikan (1) *The fact or condition of knowing something with familiarity gained through experience or association*,

(2) *the fact or condition of being aware of something, (3) the fact or condition of having information or being learned, (4) the sum of what is know: the body of truth, information, and principles acquired by mankind.*

Sedangkan Science, diartikan (1) *possession of knowledge as distinguished from ignorance or misunderstanding, knowledge attain through study or practice, (2) a department of systematized knowledge as an object of study (the science of theology), (3) knowledge covering general truths or the operation of general laws esp. As obtained and tested through scientific methods, such knowledge concerned with the physical world and its phenomena (natural science), (4) a system or method based or purporting to be based on scientific principles.*

Dari penjelasan Webster tersebut, dapat ditarik suatu pelajaran bahwa *knowledge* menjelaskan tentang adanya sesuatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari (*regularly*) melalui pengalaman-pengalaman, kesadaran, informasi dan sebagainya. Sedangkan *Science*, di dalamnya terkandung adanya pengetahuan yang pasti, lebih praktis, sistematis, metodik,

ilmiah dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi yang lebih bersifat fisis (*natural*).

Selanjutnya menurut The Liang Gie (*dalam Suhartono 2005:63*), ilmu pengetahuan adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Kemudian dapat dipertanyakan lebih lanjut, kapankah sebuah pengetahuan manusia dapat dikategorikan ke dalam pengetahuan ilmiah atau merupakan ilmu pengetahuan?

Untuk dapat menjawab kapan sebuah pengetahuan manusia merupakan pengetahuan ilmiah atau dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan, maka kita harus terlebih dahulu melihat ciri-ciri dari ilmu pengetahuan. Menurut Van Melsen (*dalam Suhartono 2005:59*), bahwa ada beberapa ciri yang menandai sebuah pengetahuan manusia merupakan ilmu pengetahuan, yaitu:

- a. Ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren.

- Itu berarti adanya sistem dalam penelitian (metode) maupun harus (susunan logis).
- b. Ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan.
  - c. Universalitas ilmu pengetahuan.
  - d. Objektivitas, artinya setiap ilmu dipimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif.
  - e. Ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan, karena itu ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan.
  - f. Progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh, bila mengandung pertanyaan baru dan menimbulkan problem baru lagi.
  - g. Kritis, artinya tidak ada teori yang definitif, setiap teori terbuka bagi suatu peninjauan kritis yang memanfaatkan data baru.
  - h. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan kebertautan antara teori dengan praktis.

Ilmu pengetahuan menurut konvensi umum yang berlaku secara tradisional, dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu : *ilmu penge-*

*tahuan alamiah (natural science)* yang mengkaji gejala-gejala alamiah, *ilmu pengetahuan sosial (social science)* yang mengkaji perilaku manusia yang mempunyai kepercayaan, ideologi, pengetahuan, nilai-nilai, aturan-aturan, motivasi dan banyak lagi yang menjadikannya makhluk yang berbudaya dan mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan sendiri mengenai tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan dan *humaniora (humanities)* yang mengkaji dokumen-dokumen warisan budaya, dan tumbuh diantara kedua bidang besar ini, sebagai bidang yang besar yang lebih baru (Suparlan 2004: 23).

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Kepolisian merupakan sebuah profesi, yang tentunya selalu berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Kita dapat melihat, bahwa profesi kepolisian ketika menjalankan perannya di dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, selalu memanfaatkan berbagai ilmu pengetahuan. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang mendukung atau dimanfaatkan oleh profesi Kepolisian, diantaranya adalah : ilmu pengetahuan sosiologi yang

melakukan kajian dengan objek Kepolisian, dari hasil kajiannya menghasilkan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara Kepolisian dengan masyarakat/pemolisian masyarakat (community policing) ; Ilmu pengetahuan administrasi menghasilkan administrasi Kepolisian, ilmu pengetahuan hukum menghasilkan hukum kepolisian, ilmu pengetahuan manajemen menghasilkan manajemen kepolisian, ilmu pengetahuan kimia menghasilkan kimia forensik, ilmu pengetahuan kedokteran menghasilkan kedokteran forensik, filsafat menghasilkan etika kepolisian, statistika menghasilkan statistik kejahatan dan ilmu pengetahuan fisika menghasilkan pengetahuan tentang balistik.

Berbagai cabang ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan oleh profesi kepolisian tersebut di atas, pada hakekatnya mengkaji kepolisian sebagai objek kajiannya. Selanjutnya pertanyaan yang dapat dikemukakan, apakah kumpulan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan tersebut akan membentuk cabang ilmu pengetahuan baru yang dinamakan Ilmu Kepolisian ? Untuk menjawab tentang hal ini, maka kita harus melihat terlebih

dahulu apakah hasil kajian tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai ilmu pengetahuan sebagaimana disampaikan oleh Van Melsen tersebut diatas atau menurut Jujun S Suriasumantri harus memiliki tiga landasan yaitu ontology, epistemology dan aksiologi atau teleology. Secara ontology yang melakukan pengkajian mengenai teori tentang ada atau membahas tentang apa yang ingin diketahui, kita dapat melihat bahwa ada sesuatu yang ingin diketahui yaitu tentang hakekat kepolisian. Selanjutnya dengan landasan epistemologi yang membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan, apakah syarat tersebut telah dipenuhinya? Kita dapat melihat bahwa dengan menggunakan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji Kepolisian telah menghasilkan teori-teori pengetahuan. Artinya kita dapat mengeksplere pengetahuan tentang kepolisian dengan berbagai sudut pandang disiplin ilmu, sehingga kita dapat mengatakan syarat kedua ini telah terpenuhi. Kemudian selanjutnya dari landasan aksiologi, apakah telah terpenuhi juga? Hasil-hasil kajian dari berbagai cabang ilmu pengetahuan terha-

dap kepolisian ternyata memiliki kemanfaatan bagi Kepolisian di dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya.

Oleh karenanya dari uraian tersebut apabila dilihat dari landasan ontologi, epistemologi dan aksiologinya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada hakekatnya pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan oleh profesi Kepolisian, pada akhirnya membentuk cabang ilmu pengetahuan yang baru yang dinamakan Ilmu Kepolisian. Tentang hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Harsja Bachtiar, bahwa Ilmu Kepolisian terbentuk sebagai hasil, penggabungan unsur-unsur pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sudah lama merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, terutama Pengetahuan Hukum khususnya Hukum Pidana dan Acara Perdata, Kriminologi, Kriminalistik, dan Ilmu Kedokteran khususnya Patologi Forensik (Harsja 1994:16).

Kritik terhadap pendapat Harsja Bachtiar disampaikan oleh Parsudi Suparlan (2004:25) bahwa Ilmu Kepolisian pada hakekatnya bukan merupakan penggabungan unsur-unsur pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu peng-

etahuan. Sebetulnya penggabungan dari sejumlah cabang ilmu pengetahuan belum dapat dikatakan sebagai mewujudkan sebuah ilmu pengetahuan. Apa yang patut diperhatikan adalah bagaimana sejumlah cabang ilmu pengetahuan tersebut digabungkan oleh para ahli dan penggabungan tersebut berpengaruh terhadap kemunculan sebuah bidang ilmu pengetahuan dan terhadap corak paradigma, metodologi dan metode-metodenya, terhadap pengembangan konsep-konsep dan teori-teori yang dikembangkannya yang menjadi ciri-ciri keilmuannya. Bila digabungkan dalam bentuknya sebagai sebuah kumpulan mata kuliah dalam sebuah program pendidikan maka penggabungan tersebut hanya akan terwujud sebagai sebuah kurikulum dan tidak menghasilkan adanya sebuah bidang ilmu pengetahuan. Persyaratan-persyaratan yang telah dikemukakan diatas adalah yang menyebabkan penggabungan sejumlah mata kuliah dapat menghasilkan apa yang dinamakan sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan. Dengan demikian harus dibedakan antara apa yang dinamakan sebagai bidang ilmu pengetahuan dan program pengajaran atau kurikulum.

Bidang ilmu pengetahuan adalah sebagai paradigma atau sudut pandang yang memiliki keyakinan ilmiah tertentu mengenai sesuatu bidang kajian ilmiah, dan yang tercakup di dalamnya adalah metodologi dan metode-metodenya, objek kajiannya, dan teori-teori serta konsep-konsep yang digunakan dan dihasilkannya. Oleh karenanya sebagai sebuah bidang ilmu profesi, maka Ilmu Kepolisian berkembang sesuai dengan berbagai masalah sosial yang ada dalam masyarakatnya, baik yang terdapat pada tingkat masyarakat lokal maupun pada tingkat nasional. Begitu juga berbagai masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, maupun masyarakat kota metropolitan.

Selanjutnya menurut Parsudi Suparlan dengan mengacu pada kajian dan pembahasan yang telah dikembangkan mengenai kepolisian dan fungsinya dalam struktur kehidupan masyarakat serta kegiatan-kegiatannya dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan isu-isu penting (lihat : Bailey, 1994; Bailey, ed., 1995 : 9-14; Black, 1980, Chan, 1997; Friedmann, 1992; Stephens, 1988; Kelling dan Coles, 1996; Mi-

ethe dan McCorkle, 1998: 231-243; Roberg dan Kuykendall, 1993), *Ilmu kepolisian dapat didefinisikan sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, mempelajari upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan, dan mempelajari tehnik-tehnik penyidikan dan penyelidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya* (Suparlan 2004:25).

Dari 2 (dua) pendapat ahli pada bidang Kepolisian tersebut, maka penulis lebih sependapat dengan Parsudi Suparlan, bahwa pada hakekatnya Ilmu Kepolisian merupakan cabang ilmu pengetahuan baru dan merupakan ilmu pengetahuan yang lebih menggunakan pendekatan antar bidang atau *interdisciplinary approach*. walaupun pendekatan mono-bidang ataupun yang multi-bidang juga digunakan, lihat contohnya Ainsworth dan Pease (1984) yang menggunakan pendekatan psikologi atau Yarney (1990) yang menggunakan pendekatan psikologi sosial untuk memahami polisi dan pekerjaannya.

#### D. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ILMU KEPOLISIAN

Sebagai cabang ilmu pengetahuan yang baru, Ilmu Kepolisian sangat erat sekali perkembangannya dengan Perguruan Tinggi atau Universitas. Perkembangan pendidikan tinggi Ilmu Kepolisian di luar negeri, menurut Harsja Bachtiar diselenggarakan pada beberapa Negara seperti di *Inggris* melalui *Police Staff College* (Perguruan Tinggi Staf Kepolisian) di Bramshill House, Bramshill; di *Prancis* melalui 1) *Ecole National Superieure de Police* (Sekolah tinggi Nasional Kepolisian) di Saint Cry-auMont-dOr, 2) *Ecole Superieure des Officere de Paix* (E.S.O.P.) (Sekolah Tinggi Pejabat Keamanan) di Nice dan 3) *Ecole Superieure des Inspecteurs de la Police Nationale* (Sekolah Tinggi Inspektur Polisi Nasional) di Cannes-Ecluse; di *Amerika Serikat* melalui berbagai lembaga, termasuk 1) FBI Academy di Washington, D.C., perguruan tinggi Federal yang telah disebut dalam Bab I; 2) *Police Academy* (Akademi Kepolisian) di banyak Negara bagian, seperti *Police Academy*, San Fransisco, di Negara bagian *California*; dan 3) departemen yang khusus diadakan

di berbagai universitas; di *Canada* melalui *Canadian Police College/College Canadein de police* (Perguruan Tinggi Kepolisian Canada) di Ottawa; di *Belanda* melalui 1) *Nederlanse Politie Academie di Apeldoorn*, dan 2) *Studie Centrum voor Hogere Politie Ambtenaren* (Pusat kajian Untuk Pejabat-Pejabat Tinggi Kepolisian) di warnsveld; di *Jerman* melalui *Polizei Fuehrungsakademie* (Akademi Kepemimpinan Kepolisian) di Hiltrup, muenster; di *India* melalui *Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy* (Akademi polisi Nasional) di Shivrampally, Hyderabad; di *Jepang* melalui *Keisatsu Daigakko* (Perguruan Tinggi Kepolisian) atau *Police College*, di Tokyo; dan di *Australia* melalui *Australian Police College* (Harsja 1994:17).

Mata kuliah yang diberikan pada penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian seperti misalnya di Amerika Serikat adalah : *Law and Morality* (Hukum dan moralitas); *Philosophy of law* (Filsafah Hukum); *Sociology of law* (Sosiologi Hukum); *Legal Aspects of Law Enforcement* (Aspek-aspek Hukum dari Penegak Hukum); *Police Personnel Management* (Manajemen Personel kepolisian); *Patrol Admin-*



*istration and Procedures* (Administrasi dan Prosedur Patroli); *Police Discretion and Selective Enforcement* (Diskresi Kepolisian) dan Penegakan Hukum Secara Pilihan); *Analysis of Law Enforcement Operations* (Analisis Operasi Penegakan Hukum); *Interview and Interrogation* (Wawancara dan Interogasi); *Female Crime and Delinquency* (Kejahatan dan Delinkuensi Wanita); *Deviant Behavior* (Perilaku Penyimpangan); *Crime and the Elderly* (Kejahatan dan Orang Tua); *Victimology* (Ilmu tentang Korban); *Organized Crime* (Kejahatan Terorganisasi) *White Collar Crime* (Kejahatan Krah Putih); *Narcotics Investigation* (Penyidikan Narkotika); *Vice and Narcotics* (Kejahatan dan Narkotika) *Arrest, Search, and Seizure* (Penahanan, Pengeledahan, dan Penyitaan); *Principles of Police Supervisions* (Asas-asas Pengawasan Kepolisian); *Police Line Supervision* (Pengawasan Dinas Kepolisian); *Introduction to Police Planning Research* (Pengantar Penelitian Perencanaan Kepolisian); *Police Intelligence* (Intelejen Kepolisian); *Forensic Science Lab* (Laboratorium Ilmiah Forensik) I and II; *Advance Forensic Science* (Ilmu forensik Lanjutan) I and II; *Ad-*

*vanced Fingerprinting* (Penyidikan Jari Lanjutan); *Psychopathology for Law Enforcement* (Psikopatologi Untuk Penegakan Hukum); *Traffic administration* (Administrasi Lalu-Lintas); *Traffic Accident Investigation* (Penyidikan Kecelakaan Lalu-Lintas); *Traffic Homicide Investigation* (Penyidikan Pembunuhan Lalu-Lintas); *Law Enforcement and Transportation* (Penegakan Hukum dan Pengangkutan); dan sebagainya (Harsja 1994:21).

Sedangkan perkembangan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian di Indonesia, dimulai dari pendidikan yang diselenggarakan oleh Akademi Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (S1), Kajian Ilmu Kepolisian (S2) dan Program Doktor Ilmu Kepolisian (S3) yang merupakan kerja sama dengan Universitas Indonesia. Pada awalnya Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian yang diselenggarakan oleh PTIK, merupakan pendidikan kedinasan yang mencetak personel-personel yang ahli pada bidang kepolisian. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu bahwa lembaga tersebut telah berubah menjadi pendidikan yang lebih menitikberatkan pada kajian akademis.

Mata Kuliah yang diberikan seperti misalnya pada Akademi Kepolisian adalah Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Ilmu Kepolisian, Hukum Kepolisian, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Perdata, Hukum Islam, Asas-Asas Hukum Pidana, Sosiologi, Antropologi, Kriminologi, Psikologi Sosial, Ilmu Politik dan Pemerintahan, Statistik Terapan, Dasar-Dasar Manajemen, Perilaku Organisasi, Manajemen Konflik, Manajemen Pembinaan Keuangan, Manajemen Pembinaan Logistik, Manajemen Pembinaan Personel, beberapa Per-Undang-Undangan (Kepolisian, Terorisme, Kepabeian, Lalu-Lintas, dll), Identifikasi, Kedokteran Forensik, Kriminalistik dan Laboratorium Forensik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengendalian Masyarakat (Dalmas), Community Policing (Polmas) dan sebagainya.

Selanjutnya apabila kita melihat lebih jauh keterkaitan pengembangan Ilmu Kepolisian dengan Perguruan Tinggi (Universitas) yang diselenggarakan di luar negeri, hal ini terkait dengan penggunaan gelar-gelar akademik seperti misalnya

B.A; B.Sc; M.A; M.Sc dan Ph.D. Disamping itu pula telah terdapatnya para Guru Besar yang mengkhususkan diri pada bidang Ilmu Kepolisian, seperti misalnya Guru Besar Filsafat Kepolisian, Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik, Guru Besar Administrasi Kepolisian dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia penggunaan gelar akademik pada jenjang pendidikan Ilmu Kepolisian di PTIK berupa (SIK), pada Kajian Ilmu Kepolisian berupa (MSi) serta pada program Doktor Ilmu Kepolisian berupa (DR). Akan tetapi hal yang masih memprihatinkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada Guru Besar yang mengkhususkan diri pada bidang Ilmu Kepolisian.

#### **E. PENUTUP**

Lembaga Kepolisian pada hakekatnya merupakan Lembaga yang di dalam menjalankan perannya telah memanfaatkan berbagai cabang ilmu pengetahuan, sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan Kepolisian merupakan profesi. Sebagai profesi tentunya mensyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang tinggi pada bidangnya melalui pendidikan dan latihan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan oleh profesi kepolisian, seperti misalnya administrasi yang menghasilkan Ilmu Administrasi Kepolisian, Sosiologi yang menghasilkan Ilmu Hubungan Masyarakat dan Polisi dan sebagainya, pada akhirnya membentuk cabang ilmu pengetahuan baru yang dinamakan Ilmu Kepolisian.

Ilmu Kepolisian sebagai cabang Ilmu Pengetahuan yang baru pada hakekatnya telah memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan, dikarenakan telah memenuhi tiga landasan keilmuan, yaitu Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Secara ontologi yang melakukan pengkajian mengenai teori tentang ada atau membahas tentang apa yang ingin diketahui, kita dapat melihat bahwa ada sesuatu yang ingin diketahui yaitu tentang hakekat kepolisian. Selanjutnya dengan landasan epistemologi yang membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan, kita dapat mengeksplor pengetahuan tentang kepolisian. Kemudian dari landasan aksiologi, bahwa hasil-hasil kajian dari berbagai cabang ilmu pengetahuan terhadap kepolisian ternyata memiliki kemaanfa-

tan bagi Kepolisian di dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya.

Rekomendasi, dalam rangka lebih mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia seyogyanya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian tidak terbatas pada Universitas Indonesia, akan tetapi harus dikembangkan pada berbagai Universitas lainnya di Indonesia. Disamping itu perlu kiranya pada beberapa personel yang telah memiliki gelar kesarjanaan (Doktor) untuk lebih mengembangkan diri ke arah spesialisasi pada bidang Ilmu Kepolisian, sehingga diharapkan akan melahirkan para Guru Besar pada bidang Ilmu Kepolisian.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Harsja, Bachtiar. 1994. *Ilmu Kepolisian suatu Ilmu Pengetahuan yang baru*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Kelana, Momo. 2007. *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: PTIK 'Pres'.
- Surajiyo. 2008. *Filsafat Ilmu Hukum dan perkembangannya*

- nya di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigm, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Huma.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Perangkat Kendali Pendidikan Pembentukan Perwira Polri melalui Taruna Akademi Kepolisian*, Jakarta, Mabes Polri

